IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL (PERMENSOS) NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Daud Rismana

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

daudrismana@walisongo.ac.id

Abstract

The Hope Family Program, hereinafter referred to as PKH, is a program of providing conditional social assistance to Poor Families (KM) which is designated as a PKH beneficiary family, as an effort to accelerate poverty reduction based on Permensos No. 1 of 2018 About the Family Hope Program (PKH). In its implementation, Permensos No. 1 of 2018 has been running well, but judging from the aspect of justice it cannot yet reflect the sense of justice that can be felt. Because when examined further, there are still parts that have not been accommodated in the regulation. Of course this becomes a very interesting study to be explored further by strengthening a sense of justice so that equitable prosperity can be achieved. This research uses descriptive research method using a qualitative approach. The results of the study are that the Implementation of Permensos No. 1 of 2018 on the Family Hope Program (PKH) in Wirosari District, Grobogan Regency has been going well but not yet optimal.

Keywords: Poverty, Justice, Program.

Abstrak

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pada Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pada pelaksanaannya, Permensos No 1 Tahun 2018 ini sudah berjalan dengan baik, namun dilihat dari aspek keadilan belum bisa mencerminkan rasa keadilan yang bisa dirasakan. Karena ketika dicermati lebih lanjut, masih terdapat bagian-bagian yang belum terakomodir di dalam aturan tersebut. Tentu hal ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dapat ditelaah lebih jauh lagi dengan mengedapankan rasa keadilan supaya bisa tercapai kesejahteraan yang merata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Kata kunci: Kemiskinan, Keadilan, Program Keluarga Harapan.

PENDAHULUAN

Dinamika permasalahan sosial semakin hari semakin bertambah, dan merupakan suatu hal yang sangat meresahkan dan memprihatinkan. Permasalahan sosial yang belum kunjung usai dan sampai sekarang masih menjadi tugas berat bersama salah satunya adalah kemiskinan. Dewasa ini angka kemiskinan masih menjadi permasalahan nasional yang tidak bisa dipungkiri dan masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Yang dimana hampir di setiap wilayah selalu ada warga yang mengalami hal tersebut. Pemerintah tidak lah berpangku tangan atau pun berdiam diri melihat kenyataan tersebut. Pemerintah melalui stake holdernya senantiasa berupaya untuk mengatasi dan menangani permasalahan nasional tersebut. Diantaranya adalah dengan melakukan terobosan-terobosan yang diwadahi ke dalam bentuk program pengentasan kemiskinan bagi warga negara yang kurang mampu. Satu dari diantara program pengentasan kemiskinan tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[1] Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.[2]

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang

[1] Permensos No 1 Tahun 2018

[2] Kementerian Sosial RI, *Pedoman pelaksanaan PKH tahun 2019*, hal. 9

merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.[3]

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH merupakan program dari kementerian sosial yang dimana dalam pelaksanannya mempunyai dasar hukum. Dasar hukum dari pelaksanaan PKH yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, PMK No.228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga, Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH yang diperbaharui melalui Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH, Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, SK dirjen No.12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum PKH, Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri).[4]

RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari eksplikasi di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi PKH sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat.

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh sebba itu diperlukan metode-metode dalam menemukan hukum. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimana peneliti mendeskripsikan tentang implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, kemudian dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan menyajikannya ke dalam sebuah kesimpulan yang komprehensif.

Fx Adji Samekto juga menjelasakan bahwa dalam melakukan analisis dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian

[3] *Ibid.*

[4] Paper Slide "Pengelolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Yang Lebih Berkualitas", disampaikan oleh Harry Hikmat, pada seminar Budget Day di Jakarta, 22 November 2017.

kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak.[5]

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Dan data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Kemudian yang menjadi fokus dari penelitian adalah 1) Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

PEMBAHASAN

Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Keluarga Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijelaskan di dalam Permensos tersebut. Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[6] Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.[7]

Dikatakan bersyarat dikarenakan untuk memperoleh bantuan PKH, sebuah keluarga harus mempunyai beberapa kriteria yang tidak hanya miskin, rentan, serta terdaftar di dalam data terpadu, namun juga harus lah memiliki komponen yang dipersyaratkan harus ada. Di dalam Program Keluarga Harapan ada beberapa komponen yang harus dimiliki untuk tetap bisa memperoleh bantuan bagi seorang /

[5] Fx. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal danPenelitianDalam RanahSosio-Legal*,PedomanBagiMahasiswaS3IlmuHukum UNDIP.

[6] Permensos No. 1 Tahun 2018.

[7] *Ibid*

keluarga tersebut. Yang pertama adalah komponen Pendidikan, yaitu keluarga / seorang tersebut mempunyai anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ MA sederajat/ ponpes, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah komponen kesehatan, yaitu keluarga tersebut mempunyai anak usia balita (0 tahun – 6 tahun) dan ibu hamil/ menyusui. Dan yang ketiga adalah kompenen kesejahteraan sosial yang dimana keluarga tersebut mempunyai tanggungan lansia (lanjut usia mulai dari 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.[8]

Menurut pasal 1 ayat 6 Permensos No. 1 Tahun 2018, Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atauseseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat bukanlah secara cuma-cuma tanpa adanya sesuatu hal yang harus dilakukan, akan tetapi ada kewajiban yang melekat pada peserta PKH untuk dilaksanakan. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Selain itu, peserta PKH juga diwajibkan hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.[9]

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial.[10]

Sehingga di dalam kepesertaan PKH itu terdapat hak, kewajiban, dan sanksi. Hak yang bisa diperoleh oleh KPM PKH yaitu menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta berhak mendapatkan bantuan

[8] *Op.Cit*., hal. 27

[9] *Ibid*, hal. 28.

[10] *Ibid*

komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsisdi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sesuai dengan pasal 6 ayat b Permensos No 1 Tahun 2018 bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan pendampingan PKH, dan sejak tahun 2014 Program Keluarga Harapan (PKH) mulai ada di Kabupaten Grobogan. Di Kecamatan Wirosari hingga tahun 2019 terdapat 15 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendampingi Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH. Setiap pendamping mendampingi 200-300 peserta PKH, dan bertugas memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan, dan memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Terkait dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH supaya KPM peserta PKH bisa menjadi lebih baik dalam pengelolaan rumah tangga dan harapannya adalah menjadi keluarga yang mandiri, sejahtera dan tidak kebergantungan dengan bantuan dari pemerintah secara terus menerus dan keluar dari zona kemiskinan. Sehingga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali di masing-masing kelompok peserta PKH yang telah terbentuk. Tidak jarang pertemuan dilaksanakan dengan cara bergantian dari rumah ke rumah anggota kelompok sekaligus menjalin silaturahim dan membina keakraban antar sesama peserta PKH. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang KPM peserta PKH yang merasa sangat terbantu dengan adanya Program dari pemerintah ini yang menurutnya sangat bermanfaat karena bisa mengurangi beban yang selama ini dirasakan sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Selain menerima bantuan berupa uang, dirinya juga merasakan manfaat lainnya dari Program Keluarga Harapan ini, yaitu dengan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) juga

menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga yang lebih baik lagi, terangnya.[11]

Setiap kesempatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pendamping sosial PKH memberikan berbagai macam materi modul, mulai dari modul kesehatan dan gizi, pengasuhan dan pendidikan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan modul ekonomi. Sehingga diharapkan para keluarga penerima manfaat selalu memperoleh pengetahuan baru dan tambahan wawasan untuk mengelola keluarganya untuk semakin menjadi lebih baik lagi. Pendamping sosial PKH mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program KeluargaHarapan (PKH) ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai ujung tombak utama dan garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat maupun stake holder tertentu dalam mensukseskan program nasional ini.

Pendamping sosial PKH setiap bulan melakukan verifikasi pendidikan pada fasilitas pendidikan (sekolahan/ ponpes) untuk memastikan keaktifan dan kehadiran anak keluarga penerima manfaat bantuan PKH di sekolahan.[12] Selain itu, pendamping sosial PKH juga melakukan verifikasi kesehatan pada fasilitas kesehatan (posyandu/ puskesmas pembantu) untuk memastikan kehadiran peserta PKH yang memiliki ibu hamil dan balita dalam melakukan kunjungan. Setiap waktu pendamping juga melakukan pemutakhiran data peserta PKH supaya data terkait kepesertaan selalu teraktual, sehingga kegiatan pendamping PKH tidak hanya di kantor kecamatan, kantor kepala desa semata, namun juga malekukan kunjungan ke rumah peserta PKH guna memastikan pemutakhiran data tersebut benar valid dan sesuai dengan kenyataan.[13]

Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program KeluargaHarapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang belum mampu untuk dilaksanakan dan dicapai secara baik dan maksimal. Menurut Lawrence M. Friedman dengan teori hukumnya menjelaskan bahwa suatu hukum atau aturan dikatakan baik adalah jika aturan

[11] Wawancara dengan Rukasih, Keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

[12] Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2018, Hal. 33.

[13] Wawancara dengan Dwi Endro Gutomo, pendamping sosial PKH Kecamatan Wirosari

tersebut bisa bekerja dan diimplementasikan ke dalam sebuah masyarakat. Dan untuk bisa mengimplementasikan suatu aturan, terutama Permensos No. 1 Tahun 2018 tentu saja membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai faktor, sehingga hukum tadi bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan filosofi yang terkandung di dalam peraturan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan bahwa suatu peraturan atau tataran norma hukum tidak bisa begitu saja dengan mudahnya bisa diterapkan di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan yang bervariasi. Karena suatu hukum dapat bekerja dengan baik ketika didukung oleh komponen-komponen yang lainnya, karena hukum tidak berada di ruang hampa yang bebas dari nilai, melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sesuai dengan pernyataan Friedman yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.[14] Untuk mampu memberlakukan Permensos No. 1 Tahun 2018 ini dengan maksimal, membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Tidak hanya subtansi hukumnya dalam hal ini adalah Permensos No. 1 Tahun 2018 saja yang sudah baik, namun juga harus disertai dengan dukungan dari struktur hukum yang merupakan penegak atau pun pelaksana dari Permensos itu sendiri, yaitu pendamping sosial Program Keluarga Harapan dan stake holder lain yang terkait, dan kemudian budaya hukum masyarakatnya juga harus lah turut serta mensukseskan pelaksanaan daripada Permensos No. 1 Tahun 2018 ini.

Di dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak untuk mendapatkan bantuan komplementaritas. Dan ini sesungguhnya sudah sangat mulia tujuan daripada pembuatan Permensos ini. Namun dalam kenyataan ternyata Indikator tersebut masih hanya sebatas cita-cita daripada pembuat hukum semata, meskipun ada beberapa dari peserta PKH yang sudah menerima dan merasakan komplementaritas, namun hal itu tentu saja masih jauh dari harapan berbagai pihak, karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membutuhkan untuk meringankan beban kemiskinan mereka. Karena dengan diberikannya bantuan sosial PKH, ditunjang dengan bantuan

[14] Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Semarang : C.V. Agung, 1989 , hal. 23

komplementaritas di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain, pemerintah berharap keluarga yang sebelumnya berada di jurang kerentanan, dapat dibantu dan didorong untuk kehidupan yang lebih layak. Besar harapan dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dapat mengentaskan para Keluarga Penerima Manfaaat (KPM dari jurang kemiskinan dan tentu saja menjadi keluarga yang mandiri dan tidak bergantung kepada uluran bantuan dari pemerintah.

Permensos No. 1 Tahun 2018 sudah sangat jelas menyebutkan tentang hak-hak yang bisa di dapatkan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), selain mendapatkan pendampingan,mendapatkan bantuan sosial non pangan, bantuan PKH itu sendiri, juga berhak memperoleh komplementaritas, yang dimana seharusnya KPM peserta PKH berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain, sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Permensos No. 1 Tahun 2018 ternyata berdasarkan penelitian di lapangan belum sesuai dengan harapan. KPM peserta PKH selama ini baru menerima bantuan PKH, BPNT (raskin), kartu Jamkesmas (Kartu Indonesia Sehat) KIS, kartu (Kartu Indonesia Pintar) KIP, dan itu pun juga belum secara menyeluruh bisa memperoleh, apalagi menikmatinya. Jadi sudah sepatutnya pemerintah perlu mengadakanupaya pembenahan-pembenahan dalam pelaksanaan Permensos No. 1 Tahun 2018 supaya bisa terlaksana dengan maksimal dan tentu saja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Pengimplementasian Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan tidak bisa terlepas dari peran berbagai macam elemen. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan tentang Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[15] Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8

maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang dimaksud disini adalah Permensos No. 1 Tahun 2018 bisa dikatakan sudah baik karena mempunyai tujuan yang luhur, yaitu adanya komplementaritas. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang sebenarnya sudah terdapat beberapa agen e-warong sebagai penyalur bantuan dan berbagai macam fasdik dan faskes yang siap melayani kebutuhan KPM peserta PKH.[16] Di setiap desa/ kelurahan di kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sudah terdapat e-warong, karena memang sebelumnya sudah terdapat banyak warga yang memiliki usaha toko sembako atau pun kelontong, sehingga ketika program ini hadir bukanlah suatu hal yang baru untuk memulai menyiapkan sarana penyalur bantuan.[17]

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai, pasal 10 disebutkan bahwa Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong.[18] Agen e-warong ini tentu sajaharus selalu siap untuk melayani penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena e-warong juga sebagai agen penyalur Bantuan Pangan dan Tunai (BPNT) yang dimana mereka sudah menyiapkan bahan pangan berupa beras dan telur yang setiap bulan siap untuk dilakukan penyalurannya, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH yang belum menerima BPNT. Faktor yang berikutnya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dimana di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan ini masyarakatnya sangat terbuka dan menyambut baik akan keberadaan Program Keluarga Harapan ini. Faktor yang keempat yaitu faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, dan bisa diketahui bahwa kebudayaan

[16] Wawancara dengan Dwi Endro Gutomo, Pendamping PKH Kecamatan Wirosari

[17] Wawancara dengan Teguh, Agen E-warong Desa Gedangan PKH Kecamatan Wirosari

[18] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017

masyarakat sekitar adalah tenggang rasa dan musyawarah mufakat. Jadi ketika PKH ini di awal kedatangannya di Kecamatan tersebut sudah disambut baik dan antusias oleh warga karena bisa membantu mengurangi beban hidup dan membantu akses di beberapa stake holder yang sebelumnya warga belum bisa menjangkaunya. Faktor yang terakhir yaitu Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mungkin faktor ini lah yang perlu untuk ditingkatkan lagi supaya bisa mengoptimalkan Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Karena ketika melakukan wawancara dengan pendamping PKH, secara tersirat terdapat kurangnya koordinasi dengan stake holder atau pun service provider. Selain itu sudah selayaknya ujung tombak Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memperoleh insentif yang memadai sesuai dengan kinerja mereka yang bisa dikatakan tidak pernah kenal lelah dan tidak mengenal waktu baik siang, malam, setiap ada instruksi dari pusat (pimpinan) selalu bergerak dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, meskipun deadline agenda yang sangat singkat dan tidak dapat ditunda. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan mereka sangat rentan, karena dengan waktu yang sangat singkat, dikerjar oleh deadline, dan untuk terjun dan bertemu dengan KPM peserta PKH sering dihadapkan oleh medan yang sangat sulit untuk dijangkau, sehingga sudah seyognya kalau para ujung tombak ini difasilitasi dengan berbagai macam sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas dan kinerja mereka, yang diantaranya perlindungan Jamsostek, perlindungan kesehatan (KIS), gadget (HP, Laptop), serta kendaraan bermotor, dan tunjangan insentif yang lebih memadai.

Ketika kelima faktor ini terpenuhi dan dapat terlaksana, maka bisa dikatakan bahwa Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah efektif keberadaannya dan diharapkan akan mampu menciptakan dan mewujudkan keadilan serta harapannya adalah mengentaskan KPM peserta PKH dari jurang kemiskinan.

Selain dilihat dari sudut pandang teori efektifitas hukum tersebut di atas, Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ketika dikaitkan dengan konsep keadilan yang lebih subtansial lagi seharusnya bisa lebih dimaknai bukan hanya sekedar sebuah aturan yang tertulis dan diundangkan, namun juga harus menyentuh makna filosofi untuk apa suatu peraturan

perundang-undangan itu dibuat, yang sudah bisa dipastikan keadilan adalah ruh dari sebuah aturan itu sendiri. Pembahasan yang lebihrincimengenai konsep keadilan ini dikemukakan oleh filsuf yunani yaitu Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.[19]

Dengan kata lain bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Teori distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributive berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya.[20] Di dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tidak dijelaskan mengenai apa imbal balik yang diterima oleh pendamping PKH dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya yang begitu kompleks, sudah sepantasnya jika pendamping sosial PKH memperoleh fasilitas atau pun insentif yang layak, sehingga masih perlu adanya pembenahan dan kajian lebih mendalam lagi terkait peraturan menteri tersebut, supaya bisa terwujud suatu keadilan yang lebih nyata bisa dirasakan oleh berbagai pihak, terutama keluarga penerima manfaat peserta PKH maupun pendamping sosial PKH.

[19] J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hal. 82.

[20] *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Bahder Johan Nasution, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, Artikel, hal. 7

PENUTUP

Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang belum mampu untuk dilaksanakan dan dicapai secara baik dan maksimal. Indikator tersebut adalah Komplementaritas, yang dimana seharusnya KPM peserta PKH berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Permensos No 1 Tahun 2018 ternyata belum lah sesuai dengan harapan yang di cita-citakan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari ujung tombak pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pihak-pihak terkait, baik dengan stake holder atau pun service provider. Belum adanya fasilitas yang menunjang kinerja Pendamping PKH dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pendamping PKH. Deadline agenda kegiatan yang sering mendadak dan waktu yang sangat singkat dari pimpinan (pusat), serta insentif yang belum memadai bagi pendamping sosial PKH dalam melaksanakan tugas peran dan operasional kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fx. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal*, Pedoman Bagi Mahasiswa S3I lmu Hukum UNDIP.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, Artikel.

J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Semarang : C.V. Agung

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019

Permensos No 1 Tahun 2018

Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*, 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017

Jurnal

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Al Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013.

Makalah

Paper Slide "*Pengelolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Yang Lebih Berkualitas*", disampaikan oleh Harry Hikmat, pada seminar Budget Day di Jakarta, 22 November 2017.

Wawancara:

Endro Gutomo, Dwi (Koordinator Kecamatan Pendamping PKH Kec. Wirosari), wawancara, Tanggal 3 April 2019

Teguh (Agen E-warong Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari), wawancara, Tanggal 3 April 2019.

Rukasih, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH), wawancara, tanggal 4 April 2019